

SISTEM JUAL BELI HANDPHONE DENGAN SKEMA KREDIT MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rahma Yanti¹, Andi Bunyamin², Hasanna Lawang³, Syarifa Raehana⁴, Martini⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220022@student.umi.ac.id, ²andibunyamin@umi.ac.id,

³hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁴syarifa.raehana@umi.ac.id,

⁵martini.halim@umi.ac.id

ABSTRACT

The development of information technology has made mobile phones a vital necessity for the community, including in Topoyo City, Central Mamuju Regency. The high price of mobile phones has encouraged businesses to offer credit payment schemes as an alternative for consumers who cannot afford cash purchases. However, the practice of buying and selling mobile phones on credit has the potential to cause legal issues if not implemented in accordance with the principles of Sharia Economic Law. This study aims to determine the system of buying and selling mobile phones with a credit scheme implemented in Topoyo City and analyze its compliance with Sharia provisions. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through direct interviews with counter owners and consumers, supported by documentation and literature studies. The analysis was conducted descriptively by examining credit buying and selling practices based on the pillars, conditions, and principles of Islamic jurisprudence, particularly regarding the concepts of bai' al-taqsith and murabahah. The results show that credit transactions are carried out through direct agreements without a financing institution. The difference between the cash and credit prices is agreed upon at the beginning of the contract. However, weaknesses remain, such as the lack of a written contract and the potential imposition of late fees. According to sharia, this practice is permitted as long as it meets the principles of justice, transparency, and is free from usury, gharar, and dzulm.

Keywords: *Buying and Selling, Credit, Islamic Sharia Law*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan handphone sebagai kebutuhan penting bagi masyarakat, termasuk di Kota Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Tingginya harga handphone mendorong pelaku usaha menawarkan skema pembayaran kredit sebagai alternatif bagi konsumen yang belum mampu membeli secara tunai. Namun, praktik jual beli handphone secara kredit berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli handphone dengan skema kredit yang diterapkan di Kota Topoyo serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh

melalui wawancara langsung dengan pemilik konter dan konsumen, serta didukung dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menelaah praktik jual beli kredit berdasarkan rukun, syarat, dan prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait konsep bai' al-taqsih dan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi kredit dilakukan melalui kesepakatan langsung tanpa lembaga pembiayaan. Perbedaan harga tunai dan kredit telah disepakati di awal akad. Namun, masih terdapat kelemahan seperti tidak adanya akad tertulis dan potensi penerapan denda keterlambatan. Secara syariah, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan terbebas dari riba, gharar, serta dzulm.

Kata Kunci: Jual Beli, Kredit, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang bersifat duniawi dan memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum, jual beli adalah pertukaran antara barang dan pembayaran, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima uang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar dan berhak menerima barang (Johari 2019). Aktivitas ini memiliki nilai penting karena berperan besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Namun, meskipun memiliki peran vital dalam kehidupan, praktik jual beli sering kali disalahgunakan sehingga menyimpang dari tujuan mulianya.

Dalam Islam, pelaksanaan jual beli harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kejujuran agar tercapai keberkahan dalam transaksi. Islam

menetapkan aturan dan ketentuan tertentu agar jual beli dilakukan sesuai prinsip syariah (Ubaidillah 2023). Transaksi jual beli harus dilandasi dengan kejujuran, transparansi, serta kesepakatan yang saling ridha antara kedua belah pihak. Islam juga sangat menekankan pentingnya transaksi yang terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan dzulm (kezaliman). Suatu transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, serta tidak mengandung unsur kerugian akibat ketidakjelasan objek akad, harga, waktu pembayaran, maupun kondisi barang (Choiruddin and Musaddad 2025).

Islam memandang konsep jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kedewasaan manusia dalam berpikir serta bertindak, termasuk dalam

aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi seharusnya menjadi wadah pelatihan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi (Putri, Mardian, and Susanto 2024). Dengan demikian, jual beli dalam Islam diharapkan mampu melahirkan sistem pasar yang ideal dan selaras dengan prinsip bisnis Islami. Pasar yang teratur akan berdampak positif terhadap sistem ekonomi secara menyeluruh, serta melahirkan pelaku usaha yang tangguh, jujur, dan bertanggung jawab.

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah meningkatnya ketergantungan terhadap handphone sebagai alat komunikasi, media informasi, serta sarana penunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Handphone kini tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, melainkan telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat, termasuk di wilayah Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Tingginya kebutuhan ini mendorong berkembangnya usaha penjualan

handphone dengan berbagai tipe dan merek yang menawarkan fitur modern.

Permintaan terhadap handphone terus meningkat, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol gengsi dan gaya hidup. Persaingan pasar yang semakin meluas membuat banyak perusahaan berlomba-lomba mengeluarkan produk terbaru dengan teknologi yang lebih canggih, yang berdampak pada meningkatnya harga jual handphone. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai metode transaksi untuk memudahkan masyarakat memperoleh handphone, salah satunya melalui pembelian secara kredit.

Di wilayah Topoyo, konter-konter penjualan handphone secara aktif menawarkan skema kredit kepada konsumen, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan lembaga pembiayaan tertentu. Dari sisi ekonomi, sistem ini mempermudah masyarakat dalam mengakses teknologi. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut perlu ditinjau lebih mendalam. Sering kali, jual beli secara kredit dilakukan tanpa kejelasan akad antara penjual dan pembeli. Harga

kredit yang ditetapkan kerap lebih tinggi dibandingkan harga tunai dan disertai dengan denda keterlambatan serta syarat-syarat lain yang belum tentu sejalan dengan prinsip syariah.

Jual beli handphone secara kredit termasuk dalam kategori muamalah, yaitu interaksi antar manusia dalam urusan duniawi. Dalam praktiknya, terdapat potensi munculnya unsur gharar akibat ketidakjelasan harga, waktu pembayaran, atau ketentuan denda (Ulwan et al. 2025). Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana praktik jual beli handphone secara kredit di konter-konter penjualan dapat dikatakan sesuai atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kondisi tersebut juga ditemukan di wilayah Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan salah satu kawasan berkembang di Provinsi Sulawesi Barat. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara mendalam menelaah bentuk akad yang digunakan dalam transaksi kredit tersebut, apakah telah sesuai dengan prinsip syariah, serta apakah terdapat unsur riba atau ketidakjelasan dalam praktiknya. Berangkat dari fenomena tersebut,

penelitian ini dilakukan untuk meninjau sistem jual beli handphone dengan skema kredit di wilayah Topoyo berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi sehari-hari. Dengan demikian, jual beli tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: "Sistem Jual Beli Handphone dengan Skema Kredit Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah".

B. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian metodologi di atas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Penelitian dilakukan di konter-konter handphone di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selama

satu bulan setelah memperoleh izin resmi. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik konter dan konsumen, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan literatur terkait. Subjek penelitian dipilih secara purposive, meliputi tiga pemilik atau pengelola konter, empat konsumen yang pernah melakukan transaksi kredit, serta satu tokoh agama untuk memperkuat analisis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan hingga diperoleh temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Jual Beli Handphone dengan Skema Kredit di Kota Topoyo

Praktik jual beli handphone dengan skema kredit di Kota Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, menunjukkan pola transaksi langsung

antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan lembaga pembiayaan pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik purposive sampling terhadap delapan informan yang terdiri atas tiga penjual, empat pembeli, dan satu tokoh agama, ditemukan bahwa sistem kredit menjadi pilihan yang cukup populer di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan terhadap handphone sebagai sarana komunikasi, pendidikan, dan aktivitas ekonomi, sementara tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Pada Konter Nadia Store Sulbar, mekanisme transaksi dimulai dari pembeli yang datang dan memilih tipe handphone yang diinginkan. Bapak Gunawan selaku pemilik konter menjelaskan: *“Proses jual beli di konter ini dilakukan dengan cara dimana konsumen/pembeli yang datang ke konter, lalu memilih tipe handphone yang diinginkan. Setelah itu saya tanyakan mau bayar tunai atau kredit, jika tunai maka langsung dibayar sesuai harga cash. Tapi kalau memilih kredit, saya jelaskan dulu harga cash nya berapa lalu saya*

sebutkan juga harga kreditnya jadi pembeli tahu selisihnya. Harga kredit itu memang sudah termasuk keuntungan saya, saya sampaikan total harga yang harus dibayar sampai lunas dan berapa cicilannya perbulan. Setelah pembeli setuju baru kita lanjut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya transparansi harga sebelum akad disepakati. Penjual menyebutkan harga tunai, harga kredit, total pembayaran hingga lunas, serta besaran cicilan per bulan. Dalam praktiknya, uang muka (DP) berkisar antara Rp300.000 hingga Rp2.000.000 dengan jangka waktu angsuran 10–12 bulan. Bapak Gunawan juga menegaskan: “Tidak pernah berubah. Walaupun pembeli telat, saya tidak tambah lagi harganya. Biasanya saya hubungi baik-baik saja.” Hal ini menunjukkan bahwa harga bersifat tetap sejak awal akad dan tidak ada tambahan akibat keterlambatan.

Dari sisi pembeli, Ibu Nur Aisyah membenarkan mekanisme tersebut dengan menyatakan: “Iya, ketika saya beli, penjual sudah jelaskan total harga, besaran DP, dan cicilan per bulan. Setelah itu baru saya bayar DP dan bawa pulang

handphone. Saya merasa jelas dan tidak ada biaya tambahan di tengah jalan.” Ia juga menambahkan bahwa alasan memilih kredit adalah keterbatasan ekonomi: “Kalau bayar tunai berat sekali, jadi lebih ringan kalau dicicil.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem kredit memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Pada Konter Asmirah Store Sulbar, sistem yang diterapkan juga berupa kredit langsung tanpa leasing. Ibu Nur Fadilah menjelaskan: “Sistem di tempat kami itu kredit langsung, tidak pakai leasing. Pembeli datang pilih handphone, kalau mau kredit kami jelaskan dulu harganya dan cicilannya.” DP di konter ini berkisar antara Rp450.000 hingga Rp3.000.000 dengan tenor 10–12 bulan. Berbeda dengan Nadia Store, konter ini menahan identitas sebagai jaminan. Ia menyatakan: “Kalau kredit biasanya kami tahan KTP atau identitas pembeli sebagai jaminan sampai lunas.”

Salah satu pembeli, Ibu Nur Hidayah, menyatakan: “Saat itu saya membeli handphone secara kredit karena belum mampu untuk membeli secara tunai, saat itu memang KTP

saya ditahan sampai lunas. Tapi saya tidak keberatan karena sudah dijelaskan dari awal sebelum transaksi.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan sebelum akad berlangsung, sehingga mekanisme jaminan dipahami sebagai bentuk pengamanan risiko.

Sementara itu, pada Konter N-Phone Sulbar, sistem kredit juga dilakukan secara langsung. Ibu Nadia menjelaskan: *“Pembeli datang ke konter memilih handphone yang diinginkan setelah dijelaskan terkait harga nya dan disetujui oleh pembeli maka pembeli bayar DP dulu, setelah itu dicicil selama kurang lebih 10 sampai 12 bulan.”* DP di konter ini relatif lebih tinggi, yakni antara Rp1.500.000 hingga Rp5.000.000. Berbeda dengan dua konter sebelumnya, N-Phone menerapkan denda keterlambatan. Ibu Nadia menyatakan: *“Kalau terlambat bayar, ada denda keterlambatan sesuai kesepakatan di awal.”*

Seorang pembeli di konter tersebut menyampaikan: *“Saya ambil kredit karena belum cukup uang untuk beli tunai. Tapi saya tahu kalau terlambat bayar ada dendanya, jadi saya usahakan bayar tepat waktu.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembeli memahami konsekuensi keterlambatan sejak awal.

Secara konseptual, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *bai’ al-taqsith* (jual beli dengan pembayaran bertahap). Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa perbedaan harga antara tunai dan kredit diperbolehkan selama harga final telah ditentukan sebelum akad disepakati. Hal serupa ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, yang membolehkan jual beli kredit selama harga dan jangka waktu jelas serta tidak ada tambahan akibat penundaan setelah akad (Munira, Yunta, and Ahsan 2025).

Jika ditinjau dari praktik di tiga konter tersebut, pola transaksi yang terjadi menunjukkan karakteristik jual beli kredit tradisional berbasis kepercayaan (*trust-based transaction*). Hubungan langsung antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan lembaga pembiayaan pihak ketiga menunjukkan bahwa sistem ini bersifat informal namun berbasis kesepakatan. Model seperti ini dalam kajian ekonomi Islam kontemporer sering ditemukan pada

usaha mikro dan perdagangan ritel di tingkat lokal.

Penelitian dalam (Mulauddin, Waluya, and Matondang 2026) menjelaskan bahwa praktik bai' al-taqsith di sektor informal umumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan mekanisme transparansi harga dan kesepakatan jangka waktu sebagai unsur utama keabsahan akad. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian pada (Hasanah, Setiawan, and Aulia 2022) yang menyatakan bahwa praktik kredit ritel masyarakat selama harga telah ditentukan di awal dan tidak berubah, maka secara fiqh muamalah termasuk kategori jual beli yang dibolehkan.

Praktik di Nadia Store dan Asmirah Store yang tidak menambah harga ketika terjadi keterlambatan menunjukkan adanya upaya menghindari unsur riba nasi'ah. Namun, pada N-Phone Sulbar terdapat denda keterlambatan yang menjadi perhatian khusus dalam perspektif fiqh kontemporer. Dalam penelitian yang dipublikasikan pada (Bisyriani and Abuhasmay 2024), dijelaskan bahwa denda keterlambatan diperbolehkan dalam konteks ta'zir (sanksi disiplin)

sepanjang tidak menjadi keuntungan penjual, melainkan dialokasikan untuk dana sosial atau sedekah. Jika denda menjadi keuntungan pribadi kreditur, maka berpotensi mengandung unsur riba.

Selain itu, praktik penahanan KTP sebagai jaminan di Asmirah Store dapat dianalisis dalam perspektif akad rahn (gadai). Dalam fiqh, rahn dibolehkan sebagai jaminan atas utang, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 283. Namun, penelitian dalam (Hariawan et al. 2025), menegaskan bahwa jaminan tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak dan harus dikembalikan setelah kewajiban dilunasi. Dalam konteks ini, penahanan identitas hanya sebagai bentuk mitigasi risiko dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain, sehingga secara prinsip masih dapat dibenarkan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli merupakan aktivitas yang halal sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip kerelaan (taradhi) dalam transaksi

juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 29. Oleh karena itu, keabsahan akad bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yakni adanya pihak yang berakad (al-‘aqidain), objek yang jelas (al-ma’qud ‘alaih), serta sighat (ijab dan qabul).

Tokoh agama setempat, Bapak Ridwan, menyatakan: *“Selama penjual dan pembeli sama-sama ridha dan harga sudah ditentukan sejak awal, maka akadnya sah. Islam membolehkan jual beli kredit, yang penting tidak ada tambahan yang muncul setelah akad berjalan.”* Pernyataan ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh bahwa harga kredit yang lebih tinggi dari harga tunai tidak termasuk riba selama telah disepakati sejak awal akad.

Namun demikian, dalam konsep murabahah, transparansi harga pokok dan margin keuntungan merupakan unsur penting. Bapak Ridwan juga menegaskan: *“Kalau mau disebut murabahah, seharusnya harga pokok dan keuntungan dijelaskan.”* Dengan demikian, praktik di Topoyo lebih tepat dikategorikan sebagai bai’ al-taqsith yang mendekati murabahah, tetapi belum sepenuhnya memenuhi karakteristik murabahah formal

sebagaimana diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

Aspek denda keterlambatan juga menjadi perhatian. Dalam fiqh, tambahan akibat penundaan pembayaran yang menguntungkan kreditur dapat dikategorikan sebagai riba nasi’ah. Bapak Ridwan menyatakan: *“Kalau ada denda karena keterlambatan dan itu menjadi keuntungan penjual, maka itu yang harus dihindari.”* Oleh karena itu, penerapan denda harus dikelola secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam *Ilmu Ushul al-Fiqh*, kerelaan para pihak menjadi unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya akad muamalah. Hal ini sejalan dengan penelitian pada (Jannah and Akbar 2025) yang menyatakan bahwa transparansi informasi harga dalam jual beli kredit merupakan indikator terpenuhinya prinsip ridha dan menghindari gharar.

Jika ditinjau dari konsep murabahah, praktik di Topoyo belum sepenuhnya memenuhi standar murabahah sebagaimana diterapkan di lembaga keuangan syariah, karena tidak ada penjelasan rinci mengenai harga pokok dan margin keuntungan.

Dalam sistem perbankan syariah, murabahah mensyaratkan keterbukaan harga pokok dan margin (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Penelitian dalam (Istiqomah 2021) menjelaskan bahwa perbedaan utama murabahah formal dengan bai' al-taqsih tradisional terletak pada transparansi margin dan pencatatan akad secara tertulis.

Adapun terkait pencatatan akad, QS. Al-Baqarah (2): 282 menganjurkan dokumentasi transaksi utang-piutang. Penelitian dalam (Putri 2019) menunjukkan bahwa pencatatan tertulis dalam transaksi kredit memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta meminimalisir sengketa. Oleh karena itu, meskipun akad lisan tetap sah menurut fiqh klasik, penerapan akad tertulis lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam ekonomi syariah modern.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis komparatif terhadap tiga konter, ditemukan persamaan dalam sistem kredit langsung tanpa leasing, tenor 10–12 bulan, dan perjanjian lisan. Perbedaannya terletak pada kebijakan DP, jaminan, dan denda

keterlambatan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah modern, prinsip yang harus dijaga adalah keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), transparansi, dan kepastian hukum.

Secara maqashid al-syariah, sistem kredit ini memberikan kemaslahatan karena membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan komunikasi modern. Hal ini sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal). Namun demikian, untuk mencapai kesesuaian ideal dengan prinsip ekonomi syariah kontemporer, diperlukan peningkatan transparansi margin, pencatatan akad, dan pengelolaan sanksi keterlambatan agar tidak mengarah pada eksploitasi.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, sistem kredit ini memenuhi unsur kemaslahatan karena membantu masyarakat memenuhi kebutuhan komunikasi dan pendidikan. Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, tujuan syariah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-mal). Akses terhadap sarana komunikasi modern dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemeliharaan harta dan kemaslahatan umum.

Penelitian dalam (Ibrahim 2025) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis angsuran yang mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan produktif termasuk dalam kategori masalah hajiyyah (kebutuhan sekunder yang mendukung kehidupan). Dengan demikian, sistem kredit di Topoyo memiliki nilai sosial-ekonomi yang positif selama tidak mengandung unsur eksploitasi.

Namun demikian, aspek denda keterlambatan perlu disesuaikan dengan prinsip syariah agar tidak bertentangan dengan larangan riba. Dalam fiqh kontemporer, solusi yang sering digunakan adalah menjadikan denda sebagai dana sosial, bukan sebagai keuntungan penjual. Hal ini juga dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah modern.

Dengan demikian, praktik jual beli handphone secara kredit di Kota Topoyo pada dasarnya sah dan diperbolehkan dalam kerangka bai' al-taqsith serta mendekati murabahah, selama harga ditetapkan secara pasti di awal dan tidak terdapat unsur riba. Namun, penyempurnaan administratif dan penguatan prinsip kehati-hatian tetap diperlukan agar implementasinya semakin selaras

dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli handphone dengan skema kredit di Kota Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, pada dasarnya termasuk dalam kategori *bai' al-taqsith* (jual beli dengan pembayaran angsuran) yang diperbolehkan dalam Islam, karena harga telah ditentukan secara pasti di awal akad, terdapat unsur kerelaan (*taradhi*) antara penjual dan pembeli, serta tidak ada perubahan harga setelah akad disepakati, sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Wahbah az-Zuhaili. Transparansi harga tunai dan kredit, besaran DP, serta cicilan per bulan menunjukkan terpenuhinya prinsip kejelasan (*bayan*) dan terhindarnya unsur *gharar*. Namun demikian, praktik denda keterlambatan di salah satu konter perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengarah pada riba nasi'ah, dan pencatatan akad secara tertulis sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 sebaiknya diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum para pihak.

Dengan demikian, sistem kredit yang diterapkan telah sah secara syariah, mendukung kemaslahatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunikasi modern, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan administratif dan penguatan prinsip kehati-hatian agar lebih selaras dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisyriani, Andi, and Zulfahry Abuhasmy. 2024. "Mekanisme Denda Yang Adil Dalam Pembiayaan Akad Bai'Bitsman Ajil: Perspektif Ekonomi Islam." *Mappideceng: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1):30–42.
- Choiruddin, Muhammad Faqih, and Endad Musaddad. 2025. "The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses." *Aslama: Journal of Islamic Studies* 2(2):84–96. doi:<https://doi.org/10.63738/aslama.v2i2.28>.
- Hariawan, Ardian Yoan Reno, Aisyah Fashonia, Ach Made Anthony Sanjaya, and Maulidatul Hasanah. 2025. "Hak Dan Kewajiban Dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian Terhadap Aspek Kepastian Hukum Dan Risiko Bagi Kreditur." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2(2):88–135. doi:<https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1492>.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. 2022. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *Asas* 14(1):62–69. doi:<https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa. 2025. "Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7(2):1–19. doi:<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871>.
- Istiqomah, May Lailatul. 2021. "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9(2):199–216. doi:<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.4558>.
- Jannah, Nor, and Aziz Akbar. 2025. "Dilema Transparansi Harga: Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Mitigasi Risiko Gharar Pada UMKM Busana Muslim." *Dalwa Islamic Economic*

- Studies: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(2):104–18.
doi:<https://doi.org/10.38073/dies.v4i2.3534>.
- Johari, Elman. 2019. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Sehasen* 2(1):20–30.
- Mulauddin, Aforisma, Atep Hendang Waluya, and Muhammad Reza Prima Matondang. 2026. “Analisis Konten Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Dan Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Al-Istishna* 2(2):95–106.
doi:<https://doi.org/10.58326/jai.v2i02.421>.
- Munira, Munira, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Humairah Ahsan. 2025. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5(2):191–211.
doi:<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2624>.
- Putri, Dwidya Bintari. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2):176–90.
doi:<https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2930>.
- Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, and Rindang Susanto. 2024. “Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal* 3(2):39–52.
doi:<https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.246>.
- Ubaidillah, Ubaidillah. 2023. “Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7(1):53–65.
doi:<https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.478>.
- Ulwan, Zaidan Nashih, Abdullah Fahmi Al Kayyisi, Hafizd Dhafa Anudra, and Muhibban. 2025. “Tinjauan Fiqih Muamalat Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Hp Melalui Aplikasi Online Kredivo.” *Journal of Religion and Social Community* 3(1):128–36.
doi:<https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i3.189>.